



<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.2/MUTU-
<b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)</b>	Dokumen : STD/UFDK/I/2025

**STANDAR**  
**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2025**



**AKADEMIK**  
**STANDAR PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT (Masukan)**

Kode Dokumen : MUTU-STD-03  
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025  
Revisi : 03  
Nomor : 3.2/MUTU-  
Dokumen : STD/UFDK/1/2025

**Penyusun oleh :**

NO.	NAM A	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025

**Pemeriksa oleh :**

NO.	NAM A	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



<b>AKADEMIK</b> <b>STANDAR PENGABDIAN</b> <b>MASYARAKAT (Masukan)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.2/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

**Daftar Isi**

**Disusun oleh : ..... 2**

**Diperiksa oleh : ..... 2**

**Disahkan oleh: ..... 2**

**Daftar Isi ..... 3**

**I. Definisi Istilah ..... 4**

**II. Rasionale Standar SPMI ..... 4**

**III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar ..... 4**

**IV. Dokumen Pernyataan Standar ..... 6**

**V. Pihak yang Bertanggungjawab ..... 6**

**VI. Referensi ..... 6**

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)</b>	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 3.2/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

### I. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabmas.
4. LPPM Universitas Fort De Kock (UFDK) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor UFDK.


### II. Rasional Standar SPMI

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti dan pelaksanaan PkM, masyarakat dan lingkungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari tridarma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan. Di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, UFDK perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat

### III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana PkM sesuai standar isi dan proses PkM	<p>Tersedianya Laboratorium/studio/bengkel yang dapat diakses untuk kegiatan penelitian yang dimiliki oleh setiap program studi yang digunakan juga untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Tersedianya perpustakaan yang dilengkapi ejournal yang dapat mendukung kegiatan penelitian dan PkM</p> <p>Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan/workshop terkait kegiatan penelitian dan PkM</p>	<p>1. Koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait (Yayasan, prodi dan lain-lain) dalam pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan laboratorium riset secara periodik</p> <p>2. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan PkM</p> <p>3. Pelatihan dan</p>

	<b>AKADEMIK</b>		Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)</b>		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
			Revisi : 03
			Nomor Dokumen : 3.2/MUTU-STD/UFDK/I/2025
		Tersedianya ruangan yang memadai untuk pengelola penelitian dan PkM	penyamaan persepsi tentang keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti dan Pengabdian.
2	UFDK harus memastikan sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Tersedianya sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	<p>4. Layanan terbuka laboratorium bagi masyarakat</p> <p>5. Menginventarisasi sarana prasarana dan fasilitas lainnya yang dapat dijadikan untuk kegiatan PkM secara periodik.</p> <p>6. Mensosialisasikan sarana prasarana dan fasilitas lainnya yang dapat dijadikan untuk kegiatan PkM kepada seluruh unit di lingkungan UFDK.</p> <p>7. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM.</p> <p>8. Membuat SOP terkait dengan semua proses pengelolaan sarana prasarana di UFDK yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan anggaran</li> <li>b. pengajuan dan proses pengadaan</li> <li>c. pemanfaatan</li> <li>d. penatalaksanaan dan pengawasan</li> <li>e. pengalihan dan penghapusan sarana prasarana.</li> </ol> <p>9. Melakukan evaluasi sarana prasarana dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku secara periodik.</p>

#### IV. Dokumen Pencapaian Standar

1. Roadmap PkM
2. SOP penggunaan sarana prasarana
3. Pedoman pengelolaan sarana prasarana Universitas Fort De Kock
4. SOP proses pengelolaan sarana prasarana Universitas Fort De Kock

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	<b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)</b>	Revisi : 03
		Nomor : 3.2/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

#### V. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Ketua LPPM
5. Ketua Program Studi
6. Kepala bagian umum

#### VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Univeritas Fort De Kock
7. Renstra Universitas Fort De Kock
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK